Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Volume 2 Nomor 1, Maret 2022

Kuras Institute
scidac plus

Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI

Agoestina Mappadang*, Melan Sinaga
Universitas Budi Luhur, Indonesia
agustina.mappadang@budiluhur.ac.id*

Abstrak

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat kurang sehingga pemerintah meluncurkan Program Pengampunan pajak yaitu Tax amnesti yang diluncurkan pada tahun 2016 sesuai UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan kegiatan ini yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menghindari sangsi kenaikan sebesar 200% bila harta tidak dilaporkan dan ditemukan oleh DJP. Permasalahan besar di Indonesia khususnya mitra pengabdian PT. TSTi yaitu kurangnya pemahaman mitra akan adanya Program Pengungkapan Sukarela, juga masih banyak yang belum mengikuti program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesti pada periode 2016-2017. Selain itu banyak peserta TA yang belum merepatriasi aset ke dalam wilayah NKRI dan banyak aset dalam negeri yang belum dideklarasikan ataupun juga belum memahami cara perhitungan aset untuk pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan potensi wajib pajak mitra masih belum digali dan kepatuhan masih sangat rendah di mitra. Metode pelaksanaan untuk pemecahan masalah di mitra yaitu dengan melakukan presentasi materi dan pemberian simulasi perhitungan, teknis cara pengungkapan harta dan juga pendampingan untuk pelaporan program pengampunan pajak. Kegiatan ini dilakukan secara online dimana peserta yang hadir merupakan wajib pajak orang pribadi baik yang merupakan klien dari PT Tren Solusi Transformasi Indonesia maupun masyarakat luas. Hasil dari kegiatan pengabdian ini terlihat dari jumlah peserta yang memahami cara mengungkapkan harta dan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela meningkat dan sebagian lainnya melakukan pembetulan SPT. Pada akhirnya tujuan kegiatan ini tercapai karena tingkat pemahaman masyarakat khususnya peserta mitra pengabdian meningkat.

Kata Kunci: program pengungkapan sukarela, voluntary disclosure program, tax amnesti, pas final, wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warganegara kepada Negara (Mappadang et al., 2018). Warganegara yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka sudah berhak masuk dalam kategori Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban melaporkan pajak. Kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat kurang (Suyanto, S., & Putri, 2017).

Pengampunan pajak yaitu Tax Amnesti (TA) yang diluncurkan pada tahun 2016 sesuai UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah karena hanya 3.88% orang pribadi yang mengikuti TA dari total wajib pajak orang pribadi (Jarnuzi et al., 2020). Hal ini menandakan banyak potensi wajip pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak atau Tax amnesti. Selain itu banyak peserta TA yang belum merepatriasi aset ke dalam wilayah NKRI dan banyak

Saran Pengutipan:
Mappadang, A., & Sinaga, M. (2022). Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2*(1), 1-9. https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.189

aset dalam negeri yang belum dideklarasikan. Hal ini menunjukkan potensi wajip pajak masih belum digali dan kepatuhan masih sangat rendah (Arianti, 2017).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Indonesia

Sumber: APBN KITA, 2020

Dari tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia sejak 2015 sampai 2020mengalami siklus naik turun, kenaikan dan penurunan dimana tahun 2019 mengalami penurunan dan tax ratio hanya sebesar 8.2%. Tetapi di tahun 2020 dianggarkan dalam RAPBN bisa meningkat tax ratio menjadi 13.3%. Kenyataannya dunia terkena dampak Pandemi Covid-19, sehingga tax ratio ternyata tidak tercapai yaitu penerimaan hanya sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau terkontraksi sebesar 19.6% dibandingkan realisasi tahun 2019 seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian (triliun rupiah)	2019	2020				
	Realisasi	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
1. PPh Migas	59,2	57,4	31,9	33,2	104,1	(43,9)
2. Pajak Nonmigas	1.273,5	1.585,1	1.167,0	1.036,8	88,8	(18,6)
a. PPh Non Migas	713,1	872,5	638,5	560,7	87,8	(21,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	531,6	685,9	507,5	448,4	88,4	(15,6)
c. Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	18,9	13,4	21,0	155,9	(0,9)
d. Pajak Lainnya	7,7	7,9	7,5	6,8	90,6	(11,7)
B. Kepabeanan dan Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
1. Cukai	172,4	180,5	172,2	176,3	102,4	2,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,1	42,6	33,5	36,5	108,9	(11,1)
a. Bea masuk	37,5	40,0	31,8	32,3	101,3	(14,0)
b. Bea keluar	3,5	2,6	1,7	4,2	255,0	19,5
TOTAL	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	91,3	(17,0)

Sumber: APBN KITA, 2020

Merujuk pada tabel 3, maka kepatuhan pajak per jenis pajak, terlihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi hanya menyumbang 1.28% dari total penerimaan sektor pajak. Persentasi ini sangat kecil sekali dibanding jenis pajak lainnya. Sehingga pemerintah sudah beberapa kali meluncurkan kebijakan Pengampunan Pajak baik lewat Tax amnesti maupun kebijakan Pas Final (Safrina & Soehartono, 2018). Sehingga dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka Dirjen Pajak mengeluarkan kembali kebijakan Program Pengungkapan Sukarela *(Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).*

PPS ini dikhususkan bagi peserta Tax amnesti sebelumnya yang belum mengungkapkan harta dan juga wajib pajak orang pribadi yang belum mendeklarasikan hartanya pada SPT. Program ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menghindari sangsi kenaikan sebesar 200% bila harta tidak dilaporkan dan ditemukan oleh DJP

Gambar 3. Kepatuhan Pajak per Jenis Pajak

PENERIMAAN PER JENIS PAJAK

Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya	Rp	%	growth y-o-y 2020	growth y-o-y 2019
PPh 21	36,58 T	15,14 %	4,94%	14,70%
PPh 22 Impor	12,31 T	5,09 %	-8,51%	2,80%
PPh OP	3,08 T	1,28 %	-52,23%	20,58%
PPh Badan	34,54 T	14,30 %	-13,56%	14,66%
PPh 26	8,68 T	3,59 %	24,59%	-29,28%
PPh Final	28,49 T	11,79 %	9,75%	-1,50%
PPN DN	51,63 T	21,37 %	10,27%	-15,38%
PPN Impor	37,00 T	15,32 %	-8,72%	-0,45%

Sumber: Kemenkeu, 2020

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan Program pengungkapan Sukarela atau pengampunan pajak menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak yaitu (1) jumlah wajib pajak yang megikuti tax amnesti pada tahun 2016 masih sangat jauh dari yang diharapkan. WP Orang pribadi yang mengikuti baru sekitar 736.093 orang atau 3.88% dari jumlah WP Orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan. Sehingga potensi wajib pajak yang tidak mengikuti program Tax amnesti cukup besar dan ini perlu ditingkatkan. (2) Uang tebusan yang dibayar wajib pajak yang mengikuti TA masih jauh dari target. Hanya tercapai sekitar Rp. 165triliun, (3) Jumlah harta wajib pajak yang direpatriasi dari luar negeri hanya sebesra rp. 146 triliun, seharusnya ditargetkan senilai Rp. 1000 triliun. (4) Harta yang dideklarasikan di dalam negeri baru senilai Rp. 3.700,8 triliun, ini membuktikan tingkat kepatuhan WP sangat rendah di dalam negeri dan perlu ditingkatkan lagi (Adinda, 2022); (Dewi & Diatmika, 2020).

Dengan adanya indikator-indikator tersebut sehingga Pemerintah membuat kebijakan dalam Undang-Undang harmonisasi Perpajakan dimana salah satu kebijakan yaitu adanya Pengampunan Pajak lagi yang disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai diberlakukan di Januari 2022 dan berakhir di Juni 2022 (*Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 2021). Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dibagi dalam 2 tahap yaitu Skema pertama dan skema kedua seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Kebijakan I

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak

Peserta

WP OP dan Badan peserta TA

Basis Pengungkapan

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Tarif

- **11%** untuk harta deklarasi LN
- **8%** untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- **6%** untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

Kebijakan II

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020

Peserta

WP OP

Basis Pengungkapan

Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

Tarif

- **18%** untuk harta deklarasi LN
- **14%** untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- **12%** untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

Dari permasalahan-permasalahan yang ada maka tim pengabdian masyarakat merumuskan permasalahan bahwa masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya pengungkapan sukarela (Ariesta & Latifah, 2017). Selain itu permasalahan bagi mayoritas masyarakat atau wajib pajak belum mengetahui adanya program pengungkapan sukarela yang dilaksanakan mulai bulan januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

PT. Tren Solusi Transformasi Indonesia memiliki bidang usaha sebagai perusahaan swasta yang bergerak dalam pelatihan sumber daya manusia, lembaga pendidikan dan konsultan manajemen. PT TSTI mampu memberikan *impact* di bidang *leadership* dan *marketing* yaitu lewat *training, consulting* dan *education.* Visi dan misi perusahaan yaitu meningkatkan kinerja manajemen secara professional dan mampu berkontribusi pada peningkatan SDM dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan berintegritas, kompeten, *strive for excellence, improvement* dan *growth*.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra PT. TSTI yaitu masih sangat kurang pemahaman tentang Program pengampunan pajak ini. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang alur PPS *Tax Amnesti* Jilid II dan bagaimana melakukan simulasi perhitungan atas aset-aset yang harus dilaporkan dalam Program Pengungkapan Sukarela. Permasalahan yang dihadapi mitra terkait klien-klien dan karyawan yang perlu diberikan pemahaman untuk mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan di SPT. Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian atas permasalahan mitra yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa workshop secara online dan pemebrian simulasi serta pendampingan setelah kegiatan workshop selesai.

METODE

Berdasarkan identifikasi masalah, maka kerangka pemecahan masalah yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Situasi Sekarang	Prosedur dan metode	Target luaran yang hendak dicapai
1	Tingkat pengetahuan peserta PPS masih rendah	Pemberian presentasi materi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	Tingkat pengetahuan peserta PPS meningkat
2	Tingkat pengetahuan peserta terhadap alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih rendah.	Presentasi materi tentang bagaimana alurProgram Pengungkapan Sukarela (PPS).	Tingkat pengetahuan peserta terhadap alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) meningkat.

3	Belum melakukan simulasi perhitungan *tax amnesti.*	Pemberian pelatihan terkait simulasi & Pendampingan untuk perhitungan *PPS*	Menerapkan terkait simulasi perhitungan *tax amnesti.*

Dari permasalahan mitra, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Budi Luhur memberikan beberapa metode untuk solusi terkait permasalahan yang dihadapi mitra. Metode yang digunakan yaitu melalui presentasi dan simulasi perhitungan serta pendampingan. Untuk setiap permasalahan yang dihadapi maka metode presentasi dan materi yang diberikan yaitu: (1) pengetahuan peserta tentang Program Pengungkapan Sukaraela (PPS). Materi yang diberikan yaitu pemberian presentasi dan penjelasan mengenai materi Program Pengungkapan Sukaraela (PPS). Selesai penyajian materi presentasi maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. (2) Pengetahuan peserta tentang alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Tim PKM Universitas Budi Luhur akan memberikan materi mengenai alur Program Pengungkapan Sukaraela (PPS). Selesai penyajian presentasi mengenai materi ini maka diakhiri dengan sesi tanya jawab. (3). Para peserta belum memahami cara melakukan simulasi perhitungan aset-aset yang harus diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela sehingga membutuhkan pendampingan dan evaluasi. Metode presentasi dalam menjawab permasalahan ini yaitu pemberian materi simulasi perhitungan *tax amnesti*. Metode kegiatan yang diberikan pada pengabdian ini yaitu melalui tahapan sebagai berikut: (1) Adanya evaluasi awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Peserta diminta mengungkapkan pendapatnya tengtang kebijakan pemerintah terbaru dibidang pajak. (2) Melakukan presentasi dan penjelasan materi-materi secara detail. (3) Melakukan simulasi bagaimana cara perhitungan dan pengungkapan harta dan bagaimana alur pelaporan. (4) Diadakan evaluasi akhir untuk memastikan penyerapan materi yang diberikan dalam bentuk pendampingan jika dalam pelaksanaan masih butuh informasi dan bantuan.

Peserta pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah seluruh masyarakat umum yang mengikuti kegiatan webinar juga semua karyawan dan pelanggan dari PT. TSTI. Pengabdian masyarakat ini, dilaksanakan secara online yaitu:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 4 Desember 2021
Tempat : PT Tren Solusi Transformasi Indonesia (kegiatan menggunakan aplikasi zoom)
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 melalui aplikasi *zoom* berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah terkait Program Pengungkapan Sukarela *(voluntary disclosure program)* disambut antusias oleh para peserta kegiatan. Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh peserta telah dijawab secara jelas dan tuntas oleh tim PKM Budi Luhur. Adapun pertanyaan yang diajukan merupakan kasus yang dialami oleh para peserta kegiatan itu sendiri, sehingga dengan mengikuti kegiatan PKM ini para peserta bisa mendapat gambaran terkait *tax amnesti* jilid II terutama mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Peserta diberikan pemahaman pentingnya mengikuti Program Pengungkapan Sukarela karena bisa mendapatkan manfaat.

Hasil dari kegiatan Pengabdian ini maka pada kegiatan yang pertama yaitu: (1) Kegiatan pemberian materi/ presentasi maka terlihat peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memahami kebijakan pemerintah terkait Program Pengungkapan sukarela. Peserta memahami skema dan tarif PPS. Peserta juga memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak dan manfaat dari mengikuti PPS ini. Dalam presentasi dan tanya jawab maka tim pengabdian memberikan Manfaat-manfaat bagi wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan sukarela yaitu mau mengungkapkan harta yang belum dilaporkan

penghasilan dan aset dalam SPT yaitu untuk kebijakan pertama maka wajib pajak tidak akan dikenai sanksi Ps. 18 ayat 3 UU Tax Amnesti yaitu kenaikan 200%. Selain itu juga adanya perlindungan data yang diberikan bagi wajib pajak peserta PPS dimana data dan informasi yang dilaporkan dalam SPPH tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana Wajib Pajak. Untuk skema kedua maka manfaat yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti PPS di skema kedua yaitu tidak akan diterbitkan ketetapan untuk hutang periode 2016-2020, kecuali memang ada harta yang belum dilaporkan juga. Selain itu sama dengan kebijakan pertama yaitu adanya perlindungan data untuk SPPH yang dilaporkan maka tidak akan dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. (2) Kegiatan diskusi dan tanya jawab setelah presentasi yang begitu menyenangkan serta hasil yang memuaskan, membuat waktu serasa begitu cepat. Awalnya para peserta belum mengetahui apa itu program pengungkapan sukarela, berapa tarif yang akan dikenakan, bagaimana alur program pengungkapan sukarela, serta simulasi terkait *tax amnesti.* (3)Kegiatan simulasi yang diberikan yaitu petunjuk bagaimana alur melakukan pelaporan dan form-form apa yang harus disediakan dan diisi. Wajib pajak diminta mengisi form dan memahami aset-aset apa yang harus diungkapkan dalam pembetulan SPT atau juga dalam Pengungkapan Sukarela ini. Diakhir kegiatan simulasi ini, peserta menjadi sangat mengerti cara mengikuti dan mengungkapkan aset yang didapatkan dari penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT. (4) Kegiatan yang terlihat dari hasil pendampingan yaitu meningkatnya pelaporan pajak dalam hal pembetulan SPT dan juga keinginan untuk ikut serta dalam Program Pengungkapan sukarela.

Secara keseluruhan maka kegiatan pengabdian ini membawa hasil yang sangat memuaskan dimana masyarakat khususnya peserta yang mengikuti menjadi sadar akan pentingnya kesadaran membayar dan melapor pajak sehingga kepatuhan pajak meningkat. Kesadaran yang timbul dari pengungkapan secara sukarela akan berefek pada kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dan bermanfaat bagi mereka khususnya dan negara pada umumnya untuk meningkatkan penerimaan negara.

Luaran yang dicapai atas kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah artikel yang dipublikasikan kedalam *website* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Link Publikasi: https://fe.budiluhur.ac.id/2022/02/pkm-dosen-prodi-akuntansi-menyongsong-fasilitas-pengampunan- pajak-tax-amnesti-jilid-ii-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi-di-jakarta/

Gambar 1. Peserta Pengabdian

Gambar 2. Pemberian Materi Terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Gambar 3. Suasana Kegiatan dan pembawa materi

Gambar 4. Pembawa materi

Gambar 6. Flyer kegiatan

Gambar 7. Suasana kegiatan dan peserta

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pengabdian pada masyarakat ini yaitu pemahaman masyarakat terkait Program Pengungkapan Sukarela, teknik pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela serta cara pelaporan menjadi meningkat dan sangat memahami. Begitu juga terjadi peningkatan pemahaman mengenai aset-aset apa yang harus diungkapkan dalam PPS dan aset – aset mana yang hanya perlu dilakukan perbaikan atau Pembetulan SPT. Masyarakat khususnya peserta menjadi sangat terbantu dengan adanya penyuluhan ini, dari yang sebelumnya tidak paham akan kebijakan pemerintah yang diluncurkan tahun 2022 mulai januari 2022 sampai dengan juni 2022, akhirnya menjadi paham adanya Program pengampunan pajak ini atau tax Amnesti yang kedua yang dinamakan Program Pengungkapan Sukarela. Jalannya kegiatan begitu baik dan lancar, terlihat para peserta begitu antusias untuk bertanya pada sesi pelatihan. Selanjutnya diharapkan agar pihak mitra dan tim Budi Luhur perlu melakukan kajian yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman peserta dalam keikutsertaan peserta pada Program ini. Saran yang dapat kami berikan atas terlaksananya kegiatan ini adalah; (1) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebaiknya dilakukan secara berkelajutan agar tercipta suasana yang kondusif hal tersebut dikarenakan batas waktu atas program Pengungkapan Sukarela sampai dengan bulan Juni 2022; (2)

Adanya sosialisasi yang merata yang difasilitasi oleh kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak berdomisili sehingga mereka bisa mendapatkan informasi maupun *training* terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan cepat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada mitra PT. TSTI dan pihak kampus Universitas Budi Luhur yang sudah memfasilitasi sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik. Begitu juga dengan adanya kerjasama ini sudah membantu Pemerintah mensosialisasikan program pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah PKM mandiri jadi tidak didanai.

DAFTAR PUSTAKA

Arianti, B. F. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang. *Journal of Economic and Management Scienties*, *2*(1).

Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, *1*(2), 173-187.

Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesti, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *10*(2), 245. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895

Jarnuzi, A., Hari Purnomo, & Yusna. (2020). Analisa Pelaksanaan Pas Final Berdasarkan PMK No.165/PMK.03/2017 Dan Pp No. 36 Tahun 2017 Untuk Bahan Ajar Matakuliah Pajak Dan Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, *7*(2). https://doi.org/10.33795/jabh.v7i2.8

Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Science and Humanities Invention*, *5*(10), 5003–5007. https://doi.org/https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02

Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *10*(1), 51-62. https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611

Safrina, N., & Soehartono, A. (2018). Meneropong Prospek Pemberlakuan Pas-Final (Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final) Pasca Tax Amnesti Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.

Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesti (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 49. https://doi.org/https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).